

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2). Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Abdulkadir Muhammad, 2004: 101-102).

Penelitian hukum ini akan mengkaji putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN, NIAGA. JKT. PST tentang Pembatalan

Perdamaian. Terhadap P.T. Goro Batara Sakti dengan menggunakan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai sumber hukum.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50).

Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran jelas, sistimatis, dan terinci mengenai proses penyelesaian permohonan pembatalan perdamaian berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT Goro Batara Sakti.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian menggunakan pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*) yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum dengan menggunakan tipe studi kasus hukum (*judicial case study*) (Abdulkadir Muhammad, 2004: 201).

Tipe studi kasus putusan merupakan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat

diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penerapan ketentuan normatif (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) dalam praktik penyelesaian perkara pembatalan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga dalam putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian PT Goro Batara Sakti.

C. Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer (*primery law material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 131
Tambahan Lembaran Negara RI No 4443 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga.
Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian P.T. Goro Batara Sakti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu hukum, makalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku penelitian hukum, dan internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian PT Goro Batara Sakti, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan.

D. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, pengolahan data menggunakan metode-metode, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif;
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahannya guna memudahkan pada saat melakukan analisis data (Abdulkadir Muhammad, 2004: 126).

Setelah data diolah dan disusun maka peneliti melakukan analisis data secara kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.